



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Mkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAKALE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir lahir, 08 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan rumah makan sari kosten (depan Torut), tempat tinggal di Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Toraja Utara, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir lahir, 05 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jual beli barang bekas, tempat tinggal di Jalan jalan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Mkl tanggal 03 Februari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1436 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah 0000/000/II/20xx, tanggal 13 Februari 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di kabupaten Demak Jawa Tengah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan kembali menetap di rumah orang tua penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama anak P dan T tempat lahir di Toraja Utara pada tanggal 05 Desember 2017, anak tersebut dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa penggugat telah memiliki anak biologis sebelum menikah dengan tergugat bernama anak P lahir di Rantepao pada tanggal 06 November 2013;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada bulan awal Januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering berhutang diam-diam sehingga penggugat yang di tagih;
 - b. Tergugat malas beribadah;
 - c. Tergugat egois dan sering membohongi penggugat;
 - d. Tergugat jarang memberikan nafkah;
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada bulan Mei 2023 yang akibat dari pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1(satu) tahun 6 (enam) bulan;
9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dari kedua belah pihak ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana relaas Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Mkl yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2025 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sudah benar, kemudian dilanjutkan dengan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Mkl, tanggal 03 Februari 2025, sehingga pemanggilan sidang kepada Penggugat dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penggugat, sedangkan Tergugat melalui surat tercatat serta

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Mkl



dalam sidang Penggugat kembali menyampaikan bersedia bersidang secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, demikianpun terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat menegaskan secara lisan tidak menuntut apa-apa;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/000/II/20xx Tanggal 13 Februari 2015, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Toraja Utara, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama bernama saksi I P (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan baru kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Rantepao;
- Bahwa saksi tahu saat menikah, pihak keluarga Tergugat diwakili oleh Ruslan, dan entah kenapa yang tercatat dalam buku nikah adalah Muh. Fadlun bin Ruslan, seharusnya Muh. Fadlun bin Legiman karena ayah kandung Tergugat bernama Legiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, semula tinggal bersama di Kecamatan, kemudian pernah tinggal bersama di Demak, Jawa Tengah, dan terakhir kembali ke Rantepao di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fadia Qur'ani Sayidah Az-Zahra, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat juga memiliki seorang anak bawaan, tetapi lahir di luar perkawinan dengan laki-laki lain dan saat ini juga diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali, saat itu secara tidak sengaja saksi berkunjung ke kompleks tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat penyebab perselisihan mereka karena masalah nafkah yang tidak tercukupi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai pembeli besi tua;
- Bahwa saksi juga pernah diceritakan oleh Penggugat kalau penyebab masalah juga karena Tergugat suka mengambil utang, tetapi hal ini belum pernah saksi tanyakan langsung ke Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat orangnya malas ibadah (shalat), saksi tahu karena saksi sering berkunjung di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, disitu saksi lihat sendiri saat masuk waktu, Tergugat santai-santai saja;
- Bahwa saksi tahu puncak masalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 1 setengah tahun yang lalu, dimana Tergugat ngontrak / kost sendiri tetapi masih satu kompleks dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah ke Penggugat, sedangkan ke anaknya, Tergugat masih selalu memberikan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 setengah tahun;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian sebanyak 4 kali, namun tidak berhasil.
2. Saksi kedua bernama saksi II P (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan baru kenal sejak menjadi menantu saksi (menikah dengan Penggugat);
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Rantepao;
 - Bahwa saksi tahu saat menikah, ayah Tergugat diwakili oleh Ruslan, namun ternyata dalam pencatatan nikah, Ruslan menjadi ayahnya sehingga dalam pencatatan menjadi Muh. Fadlun bin Ruslan, seharusnya Muh. Fadlun bin Legiman karena ayah kandung Tergugat bernama Legiman;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, semula tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pernah ke Demak, Jawa Tengah, dan terakhir kembali ke Rantepao di rumah kontrakan/kost saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fadia Qur'ani Sayidah Az-Zahra, saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat juga memiliki seorang anak bawaan, tetapi lahir di luar perkawinan dengan laki-laki lain dan saat ini juga diasuh oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak anaknya masih berusia sekitar 1 setengah tahun, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering sekali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mereka tinggal di rumah kontrakan/kost milik saksi;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, Tergugat lebih banyak menyimpan pendapatannya sendiri;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai pembeli besi tua sejak saksi mengenal Tergugat hingga sekarang, dan usaha tersebut lancar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat orangnya malas shalat, saksi saksi sering perhatikan di rumah kontrakan/kost;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain selain masalah nafkah dan juga Tergugat malas shalat;
- Bahwa saksi tahu puncak masalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 1 setengah tahun yang lalu, dimana Tergugat pindah kamar / kost namun masih satu kompleks dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah ke Penggugat, sedangkan ke anaknya, Tergugat masih selalu memberikan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 setengah tahun;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian sebanyak 4 kali, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Mkl, tanggal 03 Februari 2025, sehingga pemanggilan sidang dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penggugat, sedangkan Tergugat melalui surat tercatat serta dalam sidang Penggugat kembali menyampaikan bersedia pula bersidang secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Menimbang bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap persidangan, Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2015, hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a) Tergugat sering berhutang diam-diam sehingga penggugat yang di tagih;
- b) Tergugat malas beribadah;
- c) Tergugat egois dan sering membohongi penggugat;
- d) Tergugat jarang memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Mei 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan



dan selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan turunan akta otentik, yang harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Makale, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua orang saksi menyampaikan hal yang sama dimana awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, setelah menikah semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pernah ke Demak dan terakhir kembali tinggal bersama di rumah kontrakan milik orang tua Penggugat di Rantepao.

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak satu setengah tahun yang lalu dan dari keterangan saksi kedua Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak anak Penggugat dan Tergugat masih berusia sekitar satu tahun setengah. Dari keterangan kedua saksi Penggugat, bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yaitu dipicu oleh masalah nafkah yang tidak tercukupi, Tergugat memegang sendiri pendapatannya sebagai pembeli besi tua;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat hingga hingga sekarang kurang lebih satu setengah tahun. Selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan melakukan mediasi keluarga sebanyak 4 kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dibuktikan dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama pisah tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kecuali kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat terkait lama pisah, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Februari 2015, awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk kembali damai, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa kemudaratan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, khususnya terhadap Penggugat dapat menjadi dasar hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dalil *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Terjemahnya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah nyata timbul kemudaratan dalam rumah tangganya, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi itu Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suami terhadap istri."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 1 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 mengenai mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat menegaskan secara lisan dalam persidangan bahwa Penggugat menyatakan tidak menuntut apa-apa, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (vide Surat Dirjen Badilag RI Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.500,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 03 Februari 2025 dengan mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 341/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ibrahim, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 19.500,00

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	189.500,00	(seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)